

Pemerintah salurkan BSU periode pertama kepada 1.092 pekerja di Kapuas Hulu



Sumber gambar: kalbar.antaranews.com

Isi Berita :

Kapuas Hulu (ANTARA) - Pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) berupa bantuan subsidi upah (BSU) periode pertama Tahun 2022 kepada 1.092 pekerja di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

"BSU ini bentuk kepedulian pemerintah kepada pekerja melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Setiap pekerja menerima Rp600 ribu dan langsung di transfer melalui rekening penerima," kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kapuas Hulu Nanda Sidhiq Saputro di Putussibau Kapuas Hulu, Kamis.

Nanda menyampaikan bantuan subsidi upah tersebut disalurkan melalui himpunan bank milik negara (Himbara), yakni BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN, sesuai data penerima yang sebelumnya telah diverifikasi Kementerian Ketenagakerjaan.

Menurut dia, BPJS Ketenagakerjaan hanya mengusulkan data pekerja, selanjutnya diverifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk menentukan pekerja yang memenuhi persyaratan mendapatkan BSU dan bukan merupakan pegawai negeri sipil atau ASN maupun anggota TNI dan Polri.

Syarat pekerja bisa mendapatkan BSU adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan, pekerja aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dan pekerja yang menerima gaji atau upah di bawah Rp3,5 juta per bulan.

"Jadi, yang kami usulkan sebanyak 20.408 pekerja. Untuk periode pertama ini 1.092 pekerja yang sudah menerima melalui transfer bank ke rekening masing-masing pekerja," kata Nanda.

Ia mengatakan penyaluran BSU dilaksanakan hingga periode ketiga dan diperkirakan tuntas pada pertengahan Oktober 2022. "Periode pertama dan kedua penyaluran melalui bank, periode ketiga nanti kemungkinan melalui Kantor Pos Indonesia," ucap dia.

Nanda menyebutkan untuk informasi resmi terkait bantuan subsidi upah hanya tersedia pada website bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.

"Kami imbau pekerja untuk lebih berhati-hati terhadap penipuan atau berita bohong yang berkaitan dengan bantuan dari pemerintah," ucapnya.

Sumber Berita :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/522421/pemerintah-salurkan-bsu-periode-pertama-kepada-1092-pekerja-di-kapuas-hulu>
2. <https://pontianak.tribunnews.com/2022/09/14/bpjs-ketenagakerjaan-usulkan-20408-pekerja-di-kapuas-hulu-dapat-bsu>

Catatan Berita :

A. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3, menyatakan bahwa:

- a. Angka 1, *Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan.*
- b. Angka 2, *Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Gaji/Upah atau imbalan dalam bentuk lain.*
- c. Angka 3, *Gaji/Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.*

2. Pasal 2, menyatakan bahwa:

Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh bertujuan untuk mempertahankan daya beli pekerja/buruh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai akibat kenaikan harga.

3. Pasal 3, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), *Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diberikan kepada Pekerja/Buruh.*
- b. Ayat (2), *Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:*
 - a) *Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan;*
 - b) *Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli 2022; dan*
 - c) *Menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)*
- c. Ayat (3), *Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah dikecualikan bagi pegawai negeri sipil atau TNI/Polri.*

4. Pasal 4 ayat (3), menyatakan bahwa:

Dalam hal Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota lebih besar dari Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka persyaratan Gaji/Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf

c menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.

5. Pasal 5, menyatakan bahwa:

Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan atau program bantuan produktif usaha mikro pada tahun anggaran berjalan sebelum Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah disalurkan.

6. Pasal 6 ayat (1), menyatakan bahwa:

Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sekaligus.

7. Pasal 7, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Data calon penerima bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bersumber dari data peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan.*
- b. *Ayat (2), BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).*
- c. *Ayat (3), Data yang telah diverifikasi dan divalidasi dituangkan dalam bentuk daftar calon penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah.*
- d. *Ayat (4), Daftar calon penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Menteri dengan melampirkan:*
 - a) *Berita cara; dan*
 - b) *Surat pernyataan mengenai kebenaran/kesesuaian data calon penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah yang telah diverifikasi dan divalidasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berdasarkan data yang disampaikan oleh pemberi kerja.*
- e. *Ayat (5), KPA menetapkan penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah berdasarkan daftar calon penerima Bantuan Pemerintah.*
- f. *Ayat (6), Berdasarkan penetapan penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPA menyampaikan surat perintah membayar langsung Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.*